



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Nomor : 421 / 114 / Dis. Dik. Dab - G. ST / 2018

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan yang layak dan lebih memperlancar proses belajar mengajar, perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 1 Batui Selatan di Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai;
- b. bahwa Pendidikan yang dimaksud pada huruf a adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan dalam jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu mendapat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah dari Gubernur Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberap kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Tentang Pembentukan Panitia Pembanguna Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Batui Selatan, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 1 BATUI SELATAN KECAMATAN BATUI SELATAN KABUPATEN BANGGAI.

Pertama : Memberikan izin untuk mendirikan :

- a) Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Batui Selatan
- b) Alamat Sekolah : Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai.
- c) Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Atas

Kedua : Dalam mendirikan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada pemerintah yang sifatnya tidak mengikat.

Keempat : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 19 Maret 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
2. Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbud di Jakarta;
3. Bupati Kabupaten Banggai di Luwuk;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V di Luwuk;
6. Arsip